

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Kupang

4.1.1 Keadaan Geografis dan Administrasi Kota Kupang

Kota Kupang merupakan pusat pemerintahan di Provinsi NTT yang terletak di bagian tenggara Provinsi. Secara astronomis, kota Kupang terletak antara:

1. $10^{\circ} 36' 14''$ - $10^{\circ} 39' 58''$ Lintang
2. $123^{\circ} 32' 23''$ - $123^{\circ} 37' 01''$ Bujur Timur

Berdasarkan wilayahnya, batas-batas Kota Kupang adalah:

Timur : Kecamatan Kupang Tengah dan Tabenu Kabupaten Kupang

Barat : Kecamatan Kupang Barat dan Selat Semaui

Utara : Teluk Kupang

Selatan : Kecamatan Kupang Barat dan Nekamese.

Kota Kupang memiliki luas wilayah $180,27 \text{ Km}^2$ terdiri dari 6 kecamatan dan 51 kelurahan, kelurahan tersebut terbagi lagi menjadi 424 RW/RK dan 1.315 RT. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Alak dengan luas $86,91 \text{ km}^2$ sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Lama yaitu sebesar $3,22 \text{ km}^2$. Kota Kupang dipimpin oleh seorang Walikota dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Walikota dibantu oleh seorang Wakil Walikota yang dipilih melalui suatu pemilihan umum pada setiap tahun. Kota Kupang memiliki perangkat daerah yaitu 18 dinas, 8 badan, 3 kantor dan 8 bagian. Disamping itu terdapat 3 instansi vertikal yaitu Badan Pertahanan Nasional (BPN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Agama. Wilayah pemerintahan Kota Kupang meliputi 6 daerah kecamatan.

4.1.2 Luas Wilayah Kota Kupang

Tabel 4.1
Luas wilayah Menurut Kecamatan di Kota Kupang Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	Alak	86,91	48,21
2	Maulafa	54,80	30,40
3	Oebobo	14,22	7,88
4	Kota Raja	6,10	3,38
5	Kelapa Lima	15,02	8,33
6	Kota Lama	3,22	1,80
Kota Kupang		180,27	100,00

Sumber : Kantor Pertahanan Kota Kupang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Alak dengan luas 86,91 km² sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Lama yaitu sebesar 3,22 km². Kota Kupang dipimpin oleh seorang Walikota dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Walikota dibantu oleh seorang wakil walikota yang dipilih melalui suatu pemilihan umum pada setiap tahun.

4.1.3 Jumlah Penduduk Kota Kupang

Penduduk Kota Kupang adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kota Kupang.

Table 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Kupang Tahun 2009-2018

No	Kecamatan	JumlahPenduduk (jiwa)									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Alak	50.234	51.230	52.203	56.035	58.003	58.908	59.948	62.090	63.389	65.590
2	Maulafa	62.221	65.851	67.363	70.008	72.514	73.604	74.899	75.459	79.581	81.600
3	Oebobo	74.780	79.675	81.190	88.509	91.678	93.055	94.694	97.696	100.149	102.480
4	Kota Raja	43.512	47.876	48.787	50.226	52.031	52.809	53.738	53.953	54.794	55.510
5	Kel. Lima	57.557	61.411	62.579	68.724	71.176	72.249	73.523	78.850	80.260	83.550
6	Kota Lama	29.909	30.196	30.770	31.846	32.993	33.487	34.075	34.238	34.535	35.060
Kota Kupang		334.908	336.239	342.892	365.348	378.425	384.112	390.877	402.286	412.708	423.800

Sumber :ProyeksiPenduduk Kota Kupang 2018

Pada tabel diatas dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk Kota Kupang dari keenam Kecamatan dari tahun 2009-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk Kota Kupang yang paling banyak dari tahun 2009-2018 adalah penduduk di kecamatan Oebobo. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit pada tahun 2009-2018 terdapat di Kecamatan Kota Lama.

Tabel 4.3
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Kupang, 2009-2018

No	Tahun	Garis kemiskinan	Penduduk miskin	
			Jumlah	Persentase
1	2009	255.060	35.420	8,99
2	2010	309.281	35.600	8,90
3	2011	337.181	34.500	8,76
4	2012	367.598	35.000	8,80
5	2013	343.022	33.800	9,12
6	2014	413.905	33.300	8,70
7	2015	455.924	39.730	10,21
8	2016	482.587	39.590	9,97
9	2017	504.179	40.220	9,81
10	2018	518.905	40.440	9,61

Sumber : BPS Kota Kupang

4.2 Profil Tempat Penelitian

Penelitian ini di dilaksanakan pada Badan Pusat Statistik Kota Kupang. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementrian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Pusat Statistik Kota Kupang atau disingkat BPS Kota Kupang, pada awalnya terbentuk berdasarkan Keputusan Kepala Biro Statistik Republik Indonesia dengan nama “Kantor Statistik Kotamadya Kupang”.

Pembentukan Kantor Statistik Kota Madya Kupang juga untuk mendukung UU Nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Kupang dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan serta pengembangan potensi wilayah melalui penyediaan data statistik .

Kantor statistik Kotamadya Kota Kupang pada awalnya juga menempati salah satu ruangan di Balai Kota Lantai III. Berhubung padatnya kegiatan yang menjadi tanggungjawab BPS Kota Kupang di mana daya tampung ruangan di Balai Kota kurang memadai, maka pada tahun 2002 berpindah ke gedung bekas kantor BPS Provinsi NTT di jalan Basuki Rahmat Kompleks Kantor Gubernur Lama. saat ini alamat BPS Kota Kupang di jln Frans Seda Kayu Putih Kupang.

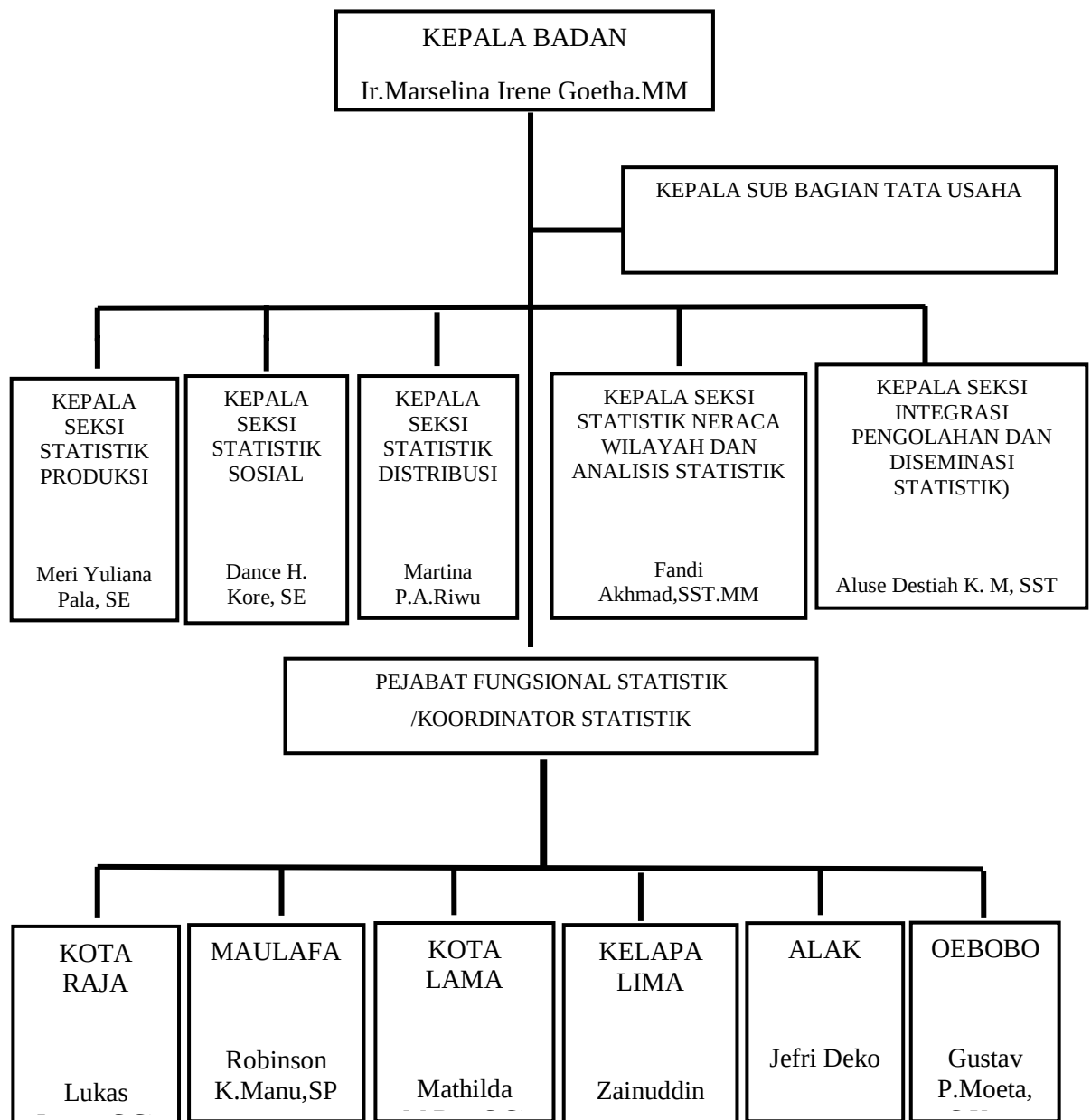
Kemudian dengan perkembangan yang terjadi di pusat, yaitu disahkan UU No.16 Tahun 1997, maka nama Biro Pusat Statistik berganti menjadi nama Badan Pusat Statistik. Perubahan yang terjadi di pusat mengakibatkan Kantor statistik Kotamadya Kota Kupang ikut berubah menjadi “Badan Pusat Statistik Kota Kupang”.

Sesuai dengan perkembangan di tingkat nasional dan di tingkat internasional, serta tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dengan keputusan nomor 003 tahun 2004 menetapkan rincian uraian tugas Perwakilan BPS di daerah termasuk BPS Kota Kupang. Pimpinan BPS Kota Kupang dari masa ke masa adalah sebagai berikut:

1. Drs.H.A.A. Kolloh (1998 - 2002)
2. L.Loddy,SE,M.Si (2002 - 2002)
3. Johanis Aliandu,S.Si (2008 - 2009)
4. Ir.Adi Manafe,M.Si (2009 - 2013)
5. Ir.Tio Faryda Gultom (2013 – Maret 2017)
6. Ir.Marselina Irene Goetha (Maret 2017 - Sekarang)

Hingga saat ini BPS Kota Kupang telah melaksanakan beberapa kegiatan besar antara lain : Sensus Penduduk 2000, Survei Biaya Hidup 2002, Sensus Pertanian 2003, Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) 2004, Survei Surveilans Perilaku 2004/2005, Pendataan Rumah Tangga Miskin 2004, Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) Penduduk 2005, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2005, Sensus Ekonomi 2006, Susenas 2006, Susenas 2002, Susenas 2008 dan Kesehata Penduduk (SPDKP) 2002, Susenas 2002, Susenas 2008, Sakernas 2009, Susenas 2009 dan pada tahun 2009 kegiatan Pemetaan SP2010, Sensus Penduduk 2010 (SP- 2010), Sakernas Susenas , Sensus Pertanian 2013.

4.3 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kota Kupang



4.4 Visi, Misi dan Nilai-Nilai Badan Pusat Statistik Kota Kupang.

4.4.1 Visi dan Misi Badan Pusat Statistik Kota Kupang

Adapun Visi-Misi Badan Pusat Statistik Kota Kupang ialah sebagai berikut :

1. Visi :

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

2. Misi :

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

4.4.2 Nilai Inti Badan Pusat Statistik Kota Kupang

Core values (nilai-nilai inti) BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas.

Nilai-nilai Inti BPS terdiri dari:

a. Profesional

Merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kompeten: Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban.
2. Efektif: Memberikan hasil maksimal.
3. Efisien: Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal.

4. Inovatif : Selalu melakukan pembaruan dan penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus.
5. Sistemik : Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

b. Integritas.

Merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdian kepada institusi/organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dedikasi : Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi.
2. Disiplin : Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Konsisten Satunya kata dengan perbuatan.
3. Terbuka : Menghargai ide, saran, pendapat, masukan dan kritik dari berbagai pihak.
4. Akuntabel : Bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur

c. Amanah

Merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terpercaya: Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual.

2. Jujur: Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas.
3. Tulus: Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa.
4. Adil: Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

4.4.3 Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Badan Pusat Statistik.

Telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1. Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

1. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
2. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
4. Penetapan sistem statistik nasional.
5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik.
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Kewenangan

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
4. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional.
5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik, penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.